ABSTRAKSI

Mohammad Izuddin Zakki, *Waktu Pelaksaan Ibadah Haji Berdasarkan Ayat 197 Surat al Baqarah, Perbandingan Tafsir al Qur'an al Adzim dan al Munir.*

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana tafsiran ayat 197 surat al Baqarah tentang haji 2) Bagaimana penafsiran tafsir al Qur'an al Adzim dan tafsir al Munir pada ayat 197 surat al Baqarah tentang waktu haji 3) Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran tafsir al Qur'an al Adzim dan tafsir al Munir.

Waktu pelaksanaan ibadah haji yang berdasarkan dari penafsiran الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ surat Al-Baqarah ayat 197 yang oleh sebagian besar penafsir ditafsirkan oleh jumhurul yaitu syawal, Dzulqo'dah dan sepuluh hari dari Dzulhijjah, kecuali Malikiyah yang menyatakan pada tiga bulan itu secara keseluruhan, Syafiiyah berpendapat bahwa tidak sah ihram haji selain pada bulan bulan itu (Syawal-10 hari dari bulan Dzulhijjah), Imam Ahmad dan Abu Hanifah berpendapat makruh, tapi ada pendapat yang di ambil dari madhab Imam Malik bahwa boleh ihram haji sepanjang tahun.Berangkat dari tafsiran diatas dapat diketahui banyak pendapat ulama' mengenai waktu pelaksanaan haji.

Atas dasar pemikiran diatas, perlu adanya penjernihan pemahaman waktu ibadah haji yang sesuai dengan Al Quran dengan melakukan penelitian atas pemikiran tokoh tafsir kenamaan; Ibnu Katsir dalam tafsir *Al Qur'an al Adzim*, dan Wahbah Zuhaili dalam tafsir *Al Munir* dengan menelusuri nilai-nilai persamaan dan perbedaan pemikiran keduanya tentang waktu ibadah haji.

Untuk menggali data-data tersebut penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif. Kemudian melakukan komparatif antara penafsiran Ibnu Katsir dalam tafsir *Al Qur'an al Adzim*, dan Wahbah Zuhaili dalam tafsir *Al Munir* dengan memakai teknik *library research* (kajian kepustakaan) dengan mengumpulkan seluruh penafsiran atau buku yang relevan dengan penelitian kemudian menganalisa data-data tersebut sampai pengambilan kesimpulan.

Langkah-langkah penalitian ini adalah bab I, merupakan landasan teori, bab II adalah landasan keilmuan, menyajikan data kedua penafsir pada bab III, pada bab IV menyajikan pendapat kedua penafsir dan menganalis persamaan dan perbedaan antara keduanya, dan bab V adalah kesimpulan.

Data-data yang sudah terkumpul dari penelusuran pemikiran dua tokoh tafsir tersebut ditemukan, bahwa waktu ibadah haji berdasarkan ayat *al hajju asyhurun ma'lumat* adalah Syawal Dzulqo'dah dan sepuluh hari bulan Dzulhijjah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id